



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAJENE  
KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN ENAM HARI KERJA MENJADI LIMA HARI KERJA  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAJENE  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAJENE**

- Menimbang** : a. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Majene melaksanakan perubahan 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasangkayu tahun 2025 tentang perubahan 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permen Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah yang mengatur Sekolah 8 jam sehari selama 5 hari;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah adalah dasar hukum utama Mengatur jam kerja di indonesia, termasuk pelaksanaan 5 hari kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang mengatur pelaksanaan jam kerja di Madrasah;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 juga mengatur hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menetapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu
6. Surat pertimbangan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-324/Kw.31/2/PP.00.6/03/2025\_ tanggal 26 Maret 2026



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAJENE TENTANG PERUBAHAN 6 HARI KERJA MENJADI 5 HARI KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAJENE TAHUN 2025
- Kesatu : Perubahan 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Majene
- Kedua : Hari kerja sebagaimana tercantum pada diktum kesatu diatas dipergunakan untuk :
1. Tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas beban kerja guru
  2. Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
  3. Peserta didik digunakan mengikuti kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya
- Ketiga : Pelaksanaan 5 hari kerja yang dimaksud diatas dengan rincian waktu sebagai berikut :
1. Bagi tenaga pendidik
    - Senin – Kamis : Pukul 07:00 – 16:30 Wita
    - Jum'at : Pukul 07:00 – 16:30 Wita
    - Istirahat : Pukul 11:50 – 13:00 Wita
  2. Bagi tenaga kependidikan
    - Senin – Kamis : Pukul 07:00 – 16:30 Wita
    - Istirahat : Pukul 11:30 – 13:30 Wita
    - Jum'at : Pukul 07:00 – 16:30 Wita
    - Istirahat : Pukul 11:30 – 13:00 Wita



Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene Pada  
tanggal 15 Juli 2025

KEPALA MADRASAH,

#

MARNI BASIR

